

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pada perjanjian keanggotaan pusat kebugaran *Celebrity Fitness* Indonesia, *Gold's Gym* Indonesia, dan *Elite Sports Club and Wellness* terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Dari ketiga perjanjian keanggotaan pusat kebugaran terdapat persamaan pelanggaran yaitu pada Pasal 18 Ayat (1) huruf a yang menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dengan menyatakan pengalihan tanggung jawab, sedangkan ketiga pusat kebugaran tersebut mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. Selain Pasal 18 Ayat (1) huruf a ketiga perjanjian tersebut juga melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf c yaitu dengan mencantumkan klausula baku pada perjanjian keanggotaan dengan menyatakan bahwa pihak pusat kebugaran berhak menolak kembali penyerahan uang yang dibayarkan atas jasa yang dibeli oleh anggota sebagai konsumen. Perjanjian keanggotaan *Celebrity Fitness* Indonesia dan *Gold's Gym* Indonesia juga melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d, dimana pihak pusat kebugaran mencantumkan klausula baku yang menyatakan pemberian kuasa secara sepihak dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana hal tersebut secara jelas dilarang pencantumannya dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d. Sedangkan pada perjanjian keanggotaan pusat kebugaran *Elite Club Sports and Wellness* terdapat klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen sebagai anggota atas aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan secara sepihak, Pasal 18 Ayat (1) huruf g secara jelas menyatakan larangannya terhadap klausula yang

mengandung pernyataan seperti di atas. Sedangkan pada perjanjian keanggotaan *Celebrity Fitness* Indonesia selain melanggar Pasal 18 Ayat (1), perjanjian keanggotaan tersebut juga melanggar Pasal 18 Ayat (2) mengenai tata letak dari klausula baku. Pada akhirnya ketiga perjanjian tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK.

2. Walaupun Pasal 18 Ayat (3) UUPK telah menetapkan bahwa klausula baku yang melanggar UUPK dinyatakan batal demi hukum, namun dalam praktiknya pembatalan itu harus didahului oleh sebuah upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap klausula baku yang melanggar UUPK adalah mengajukan permohonan penetapan pembatalan kepada hakim di pengadilan negeri. Sementara itu jika telah terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya klausula baku yang merugikan konsumen, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan menggugat ganti kerugian baik melalui lembaga di luar pengadilan maupun melalui lembaga dalam lingkungan peradilan umum seperti yang telah diatur dalam Pasal 45 UUPK. Tetapi dalam ketiga perjanjian keanggotaan di atas, dengan menandatangani perjanjian tersebut calon anggota setuju untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui lembaga di luar pengadilan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis akan mengutarakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi upaya perlindungan konsumen, khususnya dalam hal perlindungan konsumen dari klausula baku yang merugikan. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pihak pusat kebugaran selaku pelaku usaha seharusnya juga memiliki itikad baik dalam mengelola usahanya, khususnya dalam pencantuman klausula baku dalam perjanjian keanggotaan pusat kebugaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha seharusnya menyadari dengan baik kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha

yang tercantum dalam UUPK. Diharapkan dalam menjalankan usahanya, pihak pusat kebugaran tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, tetapi secara bersamaan juga menjamin kepentingan konsumen.

2. Selain menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pusat kebugaran, seharusnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan evaluasi terhadap perjanjian keanggotaan pusat kebugaran yang terdapat klausula baku di dalamnya. Jika di dalam perjanjian pusat kebugaran tersebut terdapat klausula baku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 UUPK maka menjadi pertimbangan bagi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk pelaku usaha pusat kebugaran.
3. Konsumen seharusnya mengetahui hak-hak mereka yang tercantum dalam UUPK selain itu, konsumen yakni anggota dari pusat kebugaran sebaiknya membaca dengan baik apa yang menjadi syarat dan ketentuan sebelum setuju untuk mengikatkan dirinya di dalam perjanjian keanggotaan tersebut. Dikarenakan jika konsumen yakni calon anggota pusat kebugaran telah menandatangani sebagai tanda mengikatkan dirinya dalam perjanjian, maka dapat diartikan bahwa konsumen tersebut sudah membaca dan menyetujui atas semua klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Konsumen juga diharapkan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen, supaya ketika membaca perjanjian dapat mengetahui apakah hak nya dilanggar oleh pelaku usaha atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(Lembaran Negara)

Buku

- A.K. Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1992
Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
Agus Riyanto, S.H., M.Kn, Hukum Bisnis Indonesia, CV Batam Publisher, 2018
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2007
Barkatullah, A.H., Hukum Perlindungan Konsumen (kajian teoritis & Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2008
Drs. M. Sadar, MH *et. Al*, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, @kademia, Jakarta, 2012
Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Mariam Darus Badruzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Mariam Darus, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, Jakarta, 1986
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku, M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Yogyakarta, 2018
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
Subekti, Hukum Perjanjian, Internasa, Jakarta

- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir abad ke-20, Alumni, 1994
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2008
- Yusuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Lembaga Konsumen Jakarta, PIRAC, Jakarta, 2003
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Jurnal

- Achmad Busro, et.al., Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 1, 2015
- Holijah, Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14, No. 1, Januari 2014
- Irma NurhAyati, Pertanggungjawaban Produsen terhadap Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 30, No. 1, 2011

Sumber Lainnyaw

- Disertasi oleh Hendra Muchlis, Upaya Hukum Konsumen Melalui Pengadilan Dalam Memperoleh Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39983/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> , pada tanggal 14 Agustus 2019
- <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/perlindungan-konsumen/2019/01/02/apa-peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 November 2019 Pukul 15.06 WIB
- Johannes Gunawan, & Bernadette Waluyo, Hukum Perlindungan Konsumen, 2015, Bahan Kuliah: Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
- Skripsi oleh Hasudungan Simanihuruk, Tinjauan Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Usaha Jasa Laundry Central Purwokerto Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2013